

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian, kemajuan teknologi dan industri menyebabkan kebutuhan barang dan/jasa semakin meningkat. Hal ini mempengaruhi peningkatan jumlah ketersediaan barang dan/jasa. Beragam jenis barang dan/jasa memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan konsumen sekaligus menjadikan produsen memproduksi barang dan/jasa secara terus-menerus seproduktif mungkin untuk menciptakan kualitas terbaik. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, disatu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha barang dan jasa yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak pemasaran, dan penawaran. di Indonesia, untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi barang, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itu pelaku usaha dalam hal ini untuk memuat isi dari Standar Nasional Indonesia diperlukan kesadaran untuk menjamin produk yang berada dipasaran menjadi daya saing didalam maupun

diluar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dampaknya selain dapat melindungi Konsumen SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk.

Semua barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan dan Standarnisasi (SNI), Pemberlakuan SNI mempunyai arti bahwa semua produk terkait yang beredar di Indonesia harus dibuktikan telah memenuhi persyaratan SNI, yang diberlakukan untuk menjamin produk yang berada dipasaran. Selain mendapatkan perlindungan dan Standarnisasi (SNI) sebuah produk harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana diatur dalam Undang-undang 80 Tahun 2017. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Seiring berkembangnya barang dan jasa di Indonesia tidak hanya membawa hal positif namun juga membawa hal negatif, dimana sering kali para produsen barang memproduksi barang-barang mereka tanpa mendaftarkan izin edarnya terhadap Badan Pengawas dan Obat (BPOM). Sebagai Contoh Kasus dalam Putusan Nomor 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan penulis tertarik untuk mengangkat sebagai skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Memproduksi Atau Memperdagangkan**

Barang Atau Jasa Yang Tidak Memiliki Standar Syarat Dan Ketentuan (Studi Putusan Nomor : 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana yang Memproduksi Atau Memperdagangkan Barang Dan Jasa Yang Tidak Memiliki Standar Syarat Dan Ketentuan (Studi Putusan Nomor 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Yang Memproduksi Atau Memperdagangkan Barang Atau Jasa Yang Tidak Memiliki Standar Syarat Dan Ketentuan (Studi Putusan Nomor 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memiliki standar syarat dan ketentuan (Studi Putusan Nomor 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana yang memproduksi atau

memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memiliki standar syarat dan ketentuan (Studi putusan Nomor 2646/pid.sus/2020/pn.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan ilmu hukum khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang perlindungan Hukum Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan mengenai tentang sistem-sistem pengaturan hak desain industri seperti:

- a. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memiliki standar syarat dan ketentuan .
- b. Memberikan pemahaman bagaimana undang-undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi suatu pelanggaran memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memiliki standar syarat dan ketentuan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku bisnis.
- c. Memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan , dan memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis agar dapat memahami tentang bagaimana cara memproduksi atau

memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memiliki standar syarat dan ketentuan dengan undang-undang RI No 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Manfaat Khusus

Selain tujuan umum seperti yang di jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan proposal ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Defenisi tindak pidana perlindungan konsumen adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Akan tetapi, pengertian tindak pidana perlindungan konsumen tidak diformulasikan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinormatikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perlindungan konsumen adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam undang undang di bidang perlindungan konsumen.

Pengertian tindak pidana perlindungan konsumen adalah tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹ Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

¹[https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/696/Tumbur%20Marulitua.Pengertian Tindak pidana konsumen](https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/696/Tumbur%20Marulitua.Pengertian%20Tindak%20pidana%20konsumen) .diakses 31 Juli 2022, Pukul 18:10 WIB

hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian tindak pidana konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan pembagian hak dan kewajiban antara konsumen, produsen (pelaku usaha) maupun negara yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam untuk kepentingan masing-masing pihak dengan adil. Hukum menyediakan perangkat yang sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan konsumen yang lemah yang dalam hal ini diharapkan institusi yang dimiliki oleh hukum dapat memberikan keadilan bagi konsumen yang tercederai hak-haknya atau diganggu oleh pihak lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³

² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 54

³ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, Hal 193.

Ada beberapa unsur tindak pidana konsumen:

1. Menawarkan barang atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk suatu perdagangan barang yang tidak sesuai.
2. Turut serta dengan perdagangan barang tersebut.
3. Maksud menawarkan barang atau memberikan suatu perdagangan barang yang tidak sesuai itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan bersifat melawan hukum.
4. Maksud turut serta pada perdagangan barang yang tidak sesuai tersebut ialah sebagai mata pencaharian dan menguntungkan diri sendiri dengan bersifat melawan hukum.⁴

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum dan layak untuk diterima atau didapatkan oleh seseorang. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁴ Undang-Undang Tahun 1999, Tentang *Perlindungan Konsumen*

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tuntutan konsumen tersebut tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha yang besar saja, tetapi terhadap semua pelaku usaha termasuk golongan kecil dan menengah. Kondisi tersebut dapat dipahami karena konsumen tidak lagi melihat besar-kecilnya perusahaan yang memproduksi, tetapi mutu produk pelayanan yang akan menjadi perhatiannya. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia. Karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia tergolong perusahaan kecil dan menengah. Dan merekalah yang menentukan masa depan perekonomian Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, harus sesegera mungkin dipersiapkan. Jika pemerintah dan pelaku usaha tidak mau, menjadi penonton yang baik saja di negerinya sendiri karena kalah dalam kompetisi.⁵

⁵ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen* (cet. 1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 121.

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual yang sepatutnya diberikan dan harus dijalankan. Kewajiban konsumen sendiri telah di atur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan adanya kewajiban konsumen sangat membantu konsumen untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam membeli barang ataupun jasa yang akan dikomsumsinya serta melindungi dari kemungkinan masalah yang akan timbul. Oleh karena itu kewajibankewajiban konsumen sama pentingnya dengan hak konsumen yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan

perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.⁶

Tindak Pidana Perlindungan Konsumen tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu.

Tindak Pidana Perlindungan Konsumen tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang Pidana yang mengatur substansi tertentu. Adapun jenis-jenis tindak pidana perlindungan konsumen yaitu:

1. Adapun menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

⁶ SalimH. S., *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan(Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.147.

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
2. Adapun menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 - 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

3. Adapun menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

4. Adapun menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu.
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain.
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

5. Adapun menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

6. Adapun menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara CumaCuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

7. Adapun menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

8. Adapun menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

9. Adapun menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk.

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

10. Adapun menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
 - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
 - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

11. Adapun menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, yang intinya yaitu kejahatan yang menawarkan atau memberi kesempatan memperdagangkan barang yang selengkapny adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - a. Perampasan barang tertentu.
 - b. Pengumuman keputusan hakim.
 - c. Pembayaran ganti rugi
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f. Pencabutan izin usaha.

B. Tinjauan Umum Tentang Memproduksi Atau Memperdagangkan Barang Atau Jasa

1. Pengertian Memproduksi Atau Memperdagangkan Barang Atau Jasa

Memproduksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut output. Proses perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan proses produksi. Produksi pada dasarnya merupakan proses penciptaan atau penambahan faedah bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Proses perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut proses produksi. Selain itu produksi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu pengertian secara teknis dan pengertian secara ekonomis.⁷

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi (*factors of production*). Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi

⁷ Boediono, *Teori Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 2006, Hal. 63.

diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa.⁸

Dagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau organisasi tertentu, yang berhubungan dengan membeli dan menjual barang untuk memperoleh keuntungan/laba. Sedangkan, perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁹

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang, yang dapat untuk diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian barang dalam UUPK tersebut mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga dari segi perlindungan konsumen, pengertian tersebut menguntungkan konsumen, namun bagi produsen pengertian tersebut merugikan, terutama produsen dari hasil pertanian primer dan hasil perburuan yang umumnya tidak melibatkan produsen secara langsung dalam menentukan kualitas barang, sehingga pengertian barang dalam UUPK sebaiknya juga dikecualikan produk pertanian primer dan hasil buruan yang belum diolah oleh produsen sebagaimana dalam directive.¹⁰

Pengertian jasa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “bagi masyarakat”,

⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hal, 193.

⁹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal, 5.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Op. cit.*, Hal. 25.

memberikan kesan bahwa jasa yang dimaksud haruslah jasa yang ditawarkan kepada lebih dari satu orang. Ini berarti, jasa merupakan layanan khusus kepada individu secara perseorangan bukanlah jasa sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK. Kesimpulan seperti ini mungkin dirasakan ganjil, terutama bila dihubungkan persediaan jasa atau yang disebut layanan itu sifatnya sangat terbatas sehingga hanya dapat ditawarkan kepada seseorang. Misalnya dalam jasa angkutan barang, yang kebetulan pengusaha baru memiliki satu alat angkutan, tidak dapat dihindari oleh pengusaha yang bersangkutan kecuali menawarkan hanya kepada seseorang. Dalam hubungan ini, kami berpikir bahwa lebih tepat bila dalam rumusan tersebut tidak menyebutkan istilah “bagi masyarakat” tetapi “bagi anggota masyarakat”. Dengan demikian tidak terbatas hanya ditawarkan untuk dua atau lebih orang, melainkan termasuk penawaran yang dilakukan kepada seseorang, yang dalam hal ini layanan yang dimaksud disediakan untuk anggota masyarakat.¹¹

2. Syarat-Syarat Pengedaran Barang dan Jasa

Persyaratan Pengedaran Barang dan Jasa yang hendak dipasarkan menurut pendapat Bapak Putu Mahentoro selaku Staf Penyidikan pada BBPOM menyatakan bahwa, Persyaratan Pengedaran Barang dan Jasa yang hendak diedarkan yaitu:

- a. Barang dan Jasa tersebut telah memiliki izin edar.
- b. Barang dan Jasa yang dimpor harus menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- c. diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan yang baik.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. cit.*, Hal. 14.

d. terdaftar dan mendapatkan izin dari BPOM.¹²

Kaitannya dengan produk barang, antara lain ditentukan bahwa produk tersebut harus memenuhi ketentuan standar mutu, sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan, memenuhi atau sesuai dengan jaminan, gaya atau model yang sesuai dengan janji dalam label, etiket atau saat promosi. Termasuk dalam ketentuan tersebut, juga diatur tentang kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa, informasi atau petunjuk pengoperasian dan memasang label yang memuat tentang penjelasan (*contents ingredients*) barang, termasuk identitas lengkap produsen.¹³

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh subjek hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Salah satu yang menjadi faktor penting dari terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah faktor akal seseorang dengan perbuatan pidana yang dilarang. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, ketika membicarakan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan dua hal yaitu tindak pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

¹² Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di Bbpom Denpasar*, Vol. 6, No. 1 : 13 – 22, Denpasar, Hal, 18

¹³ Erman Rajagukguk, Sri Redjeki Hartono, H. E. Saefullah, Tini Hadad, H. Toto Tohir, dan Romli Atmasasmita, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal. 17.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.¹⁴

Dalam hukum pidana konsep "*liability*" atau "pertanggungjawaban pidana" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak.¹⁵ Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama, untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netrali tu.¹⁶

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:¹⁷

¹⁴Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hal. 178.

¹⁵Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 75.

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 94.

¹⁷Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin*, Jurnal Citra Sosial, Vol. 1, Hal. 14 – 15.

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b. Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

c. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang. Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (orang-orang

yang digolongkan semacam ini disebut abnormal), dan jiwa terganggu karena penyakit (gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis).¹⁸

Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum yang dalam keadaan normal sebagai subjek hukum pembuat kesalahan yang mampu menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya (*delik*) yang dilarang dan bersifat melawan hukum

1. Pengertian Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.¹⁹Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.²⁰Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*schuld*" juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/*delik*. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat

¹⁸Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal. 190.

¹⁹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017, Hal. 94.

²⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Cet. Kedua*, Jakarta : Prenada Media, 2010, Hal. 99-100.

yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²¹

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).²²

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu:²³

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
- b. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari

²¹Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999, Hal. 27.

²² Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal,127

²³ Frans Marimis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.116

sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.²⁴

Asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pelanggaran dari delik hukum yang dilakukannya (*rehtdelict*). Kesalahan yang dilakukan merupakan dasar utama dari sumber konflik/sengketa para pihak sebelumnya sehingga bermuara pada masalah pelanggaran hukum merugikan pihak lain.²⁵

3. Alasan Pemaaf

Penggunaan alasan pemaaf oleh hakim dalam memutus perkara pidana tidak hanya didasarkan pada undang-undang dan kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dikeluarkannya putusan dengan menggunakan alasan pemaaf. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, haruslah melihat dari berbagai pertimbangan dan pandangan-pandangan, terutama ketika melakukan putusan bebas karena alasan pemaaf atau *overmacht*, disini hakim dihadapkan dengan pertimbangan yang sangat matang.

Pasal 48 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah

²⁴ *Ibid*, Hal.115

²⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.181

sedemikian rupa keadaannya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak (*absolute*) dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu.²⁶

Seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pembeda dan pertanggungjawaban kriminal/ pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.²⁷

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahan menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggu sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat disel, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.²⁸

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan

²⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hal, 172.

²⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 44

²⁸ Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2006, Hal .70.

delik atas dasar beberapa hal.²⁹ Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaar*)

Berdasarkan Pasal 48 KUHP (daya paksa) atau Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah Pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeninigsvatbaarheid*) maka hal inilah yang pertama diuraikan.

Ayat (1): "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dan pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutny dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuat (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya.

Istilah di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana.

²⁹Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, Hal.126 - 127.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer excess*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) didefinisikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.³⁰

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Pasal ini menjelaskan bahwa dalam *noodweer eksces* perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum karena memang serangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat adalah melawan hukum. Serangan itu juga disebabkan secara langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga fungsi batin orang tersebut tidak berjalan secara normal. Hal demikian inilah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat, adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.³¹

³⁰Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, Hal. 475.

³¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 65.

3. Daya Paksa (*overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan karena terpengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Secara teoretis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.³² Dalam *vis compulsiva* yang terjadi adalah paksaan psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secaramutlak, tapi hal demikian tetap disebut dengan memaksa.³³ Berdasarkan uraian di atas, ternyata yang dikategorikan sebagai daya paksa sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa psikis atau *vis compulsiva*. Alasannya, orang yang berbuar bukan yang terkena paksaan, tetapi orang yang memberi paksaan psikis.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan

³²*Ibid*, hal.55.

³³Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 151.

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁴

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

³⁴ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hal, 148

Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³⁵

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).

2. Syarat-syarat Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai Pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

³⁵ *Ibid*, Hal, 151

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan;

”Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.³⁶

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam Pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan,
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena Hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara

³⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal, 193-194.

dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku yang tidak memiliki Standar syarat dan ketentuan (Studi Putusan nomor 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN) serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pidana yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak tidak memiliki Standar syarat dan ketentuan (Studi Putusan nomor 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

1. Metode Pendekatan Kasus dengan cara Menganalisis putusan Nomor 2646/PID.SUS/2020/PN.MDN)
2. Melalui Metode Pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut
Yaitu Undang- undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian dan data primer , yang terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Putusan Nomor 2646/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Konsumen, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi iniyang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer

peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 2646/pid.sus/2020/pn.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 2646/pid.sus/2020/pn.mdn.